

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 001.B/REKTOR/SK/S.HKI/I/2019

TENTANG


PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Tridarma Perguruan Tinggi berkaitan erat dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melindungi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kekayaan intelektual, perlu dibentuk Sentra HKI Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Membentuk Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagai pusat pelayanan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual di Universitas.
- Kedua : Menetapkan tugas pokok dan fungsi Sentra HKI yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Januari 2019

Rektor


Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Para Dekan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SENTRA HKI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

I. Tugas Pokok

1. Menyediakan wadah untuk setiap sivitas akademika yang ingin memperoleh hak kekayaan intelektual;
2. Menjamin seluruh hak kekayaan intelektual dari setiap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Menjamin seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki perlindungan hukum yang pasti.

II. Fungsi

1. Mengembangkan program penelitian dan pengembangan yang berorientasi HKI;
2. Melakukan inventarisasi dan sosialisasi HKI bagi sivitas akademika di lingkungan UNIBI dan masyarakat;
3. Memberikan informasi mengenai HKI kepada seluruh sivitas akademika;
4. Membantu masyarakat sekitar dalam memperoleh HKI;
5. Mendorong upaya komersialisasi produk HKI khususnya dari lingkungan UNIBI;
6. Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh UNIBI.

